



## THE ROLE OF NUTRITIONISTS IN REALIZING THE RIGHT TO FOOD AND HEALTH: A COMPARATIVE STUDY OF NUTRITION POLICIES IN JAPAN, BRAZIL, AND FINLAND

### PERAN AHLI GIZI DALAM REALISASI HAK ATAS PANGAN DAN KESEHATAN: STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN GIZI DI JEPANG, BRASIL DAN FINLANDIA

Achmed Forest Khan<sup>1</sup>, Stanly Harimisa<sup>2</sup>, Dwi Imroatus Sholikah<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

E-mail: [achmedforestkhan@gmail.com](mailto:achmedforestkhan@gmail.com)<sup>1</sup>, [stan.misa@gmail.com](mailto:stan.misa@gmail.com)<sup>2</sup>, [d.imroatus@gmail.com](mailto:d.imroatus@gmail.com)<sup>3</sup>

#### ARTICLE INFO

##### Correspondent

Achmed Forest Khan  
[achmedforestkhan@gmail.com](mailto:achmedforestkhan@gmail.com)

##### Key words:

Nutrition Professionals,  
Human Rights Actors,  
Human Rights-Based  
Approach to Development,  
International Human  
Rights Law, ICESCR,  
School Meal Programs.

##### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1737 - 1753

#### ABSTRACT

The right to adequate food and the right to health are economic, social, and cultural rights guaranteed under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). However, within legal discourse, the contribution of non-legal professions particularly nutritionists in fulfilling states' obligations under international human rights law remains largely unrecognized. In practice, when nutritionists design inclusive school menus, educate communities on healthy eating patterns, or ensure nutrition interventions are responsive to vulnerable groups, they actively embody core human rights principles such as non-discrimination, participation, and social justice. Employing a normative juridical approach and comparative case studies, this article examines how Japan, Brazil, and Finland structurally integrate nutrition professionals into public policy, thereby not only meeting nutritional standards but also operationalizing ICESCR principles. In Japan, the Kyūshoku program frames school lunches as spaces for character education; in Brazil, the National School Feeding Program (PNAE) links nutrition with social and local economic justice; while in Finland, universal, stigma-free access reflects respect for human dignity. For Indonesia, the enactment of Law No. 17 of 2023 on Health provides a strong normative foundation to recognize nutrition professionals as non-traditional human rights actors. Yet this recognition must be translated into implementing regulations and policies that embed human rights principles into every nutritional intervention. The study affirms that human rights fulfillment can begin with the most fundamental act: a single plate of nutritious food always backed by the strategic role of a nutrition professionals.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

---

**INFO ARTIKEL**

**Koresponden**

**Achmed Forest Khan**  
*achmedforestkhan@gmail.com*

**Kata kunci:**

**Ahli Gizi, Aktor Hak Asasi Manusia, Pembangunan Berbasis HAM, Hukum HAM Internasional, ICESCR, Program Makan Siang Sekolah.**

**Website:**

*<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>*

**Hal: 1737 - 1753**

---

**ABSTRAK**

Hak atas pangan yang memadai dan hak atas kesehatan merupakan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Namun, dalam wacana hukum, kontribusi profesi non hukum khususnya ahli gizi dalam mewujudkan kewajiban negara berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional masih minim diakui. Padahal, ketika ahli gizi merancang menu sekolah yang inklusif, mengedukasi masyarakat tentang pola makan sehat, atau memastikan intervensi gizi responsif terhadap kelompok rentan, mereka secara nyata menerapkan prinsip non diskriminasi, partisipasi, dan keadilan sosial inti dari pendekatan berbasis HAM. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif, artikel ini menganalisis bagaimana Jepang, Brasil, dan Finlandia secara struktural mengintegrasikan ahli gizi dalam kebijakan publik, sehingga tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga merealisasikan prinsip-prinsip ICESCR. Di Jepang, program Kyūshoku menjadikan makan siang sebagai ruang pendidikan karakter; di Brasil, PNAE menghubungkan gizi dengan keadilan sosial dan ekonomi lokal; sementara di Finlandia, akses universal tanpa stigma menjadi wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Bagi Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membuka landasan normatif kuat untuk mengakui ahli gizi sebagai aktor hak asasi manusia non tradisional. Namun, pengakuan ini perlu diwujudkan melalui regulasi turunan dan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip HAM dalam setiap intervensi gizi. Temuan penelitian menegaskan bahwa pemenuhan HAM bisa dimulai dari hal yang paling mendasar: satu piring makanan yang bergizi dan di baliknya, selalu ada peran strategis seorang ahli gizi.

*Copyright © 2025 JSER. All rights reserved*

---

**PENDAHULUAN**

Dalam imajinasi kolektif, aktor hak asasi manusia (HAM) kerap digambarkan sebagai pengacara yang membela korban pelanggaran, aktivis yang berdemonstrasi di jalanan, atau pejabat Komnas HAM yang menyusun laporan ke PBB. Namun, semakin berkembangnya wacana HAM menunjukkan bahwa realisasi hak terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya sering kali terjadi jauh dari sorotan media, di ruang-ruang yang tenang namun penuh makna: dapur sekolah, puskesmas desa, atau pertemuan warga di balai kelurahan. Di sanalah, seorang ahli gizi bekerja bukan hanya menghitung kebutuhan gizi, tetapi juga mewujudkan hak atas pangan dan kesehatan yang layak, sebagaimana dijamin oleh hukum HAM internasional.

Hak atas pangan yang memadai bukan sekadar akses terhadap makanan, melainkan jaminan atas ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kualitas gizi yang sesuai dengan kebutuhan individu (Committee on Economic, Social and Cultural Rights [CESCR], 1999, para. 8). Demikian pula, hak atas kesehatan mencakup akses terhadap makanan bergizi, air bersih, dan informasi kesehatan (CESCR, 2000, para. 12). Kedua hak ini secara eksplisit dijamin dalam *International Covenant on Economic, Social and*

*Cultural Rights* (ICESCR), yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 (*United Nations*, 1966). Indonesia, sebagai anggota PBB, telah meratifikasi ICESCR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, sehingga terikat secara hukum untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak atas pangan dan kesehatan di Indonesia masih cenderung bersifat sektoral, administratif, dan logistik. Program intervensi stunting dan bantuan pangan sosial sering kali dirancang tanpa keterlibatan sistematis dari ahli gizi, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan gizi spesifik kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil. Padahal, intervensi gizi yang efektif meliputi suplementasi, fortifikasi pangan, dukungan menyusui eksklusif, konseling gizi, serta penanganan malnutrisi akut memerlukan masukan teknis dari tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi akar penyebab langsung stunting dan menyesuaikan intervensi sesuai konteks lokal. Tanpa partisipasi ahli gizi sejak tahap perencanaan, program berisiko menjadi kurang tepat sasaran dan tidak optimal dalam memperbaiki status gizi masyarakat (Dewi, YM, et al. (2022). Akibatnya, meskipun anggaran besar dialokasikan, dampak terhadap pemenuhan HAM substansial masih terbatas.

Padahal, di tingkat global, sejumlah negara telah membuktikan bahwa pengakuan struktural terhadap peran ahli gizi dapat menghasilkan transformasi nyata. Di Jepang, program makan siang sekolah nasional (*Kyūshoku*) yang diatur dalam Basic Act on Shokuiku (2005) mewajibkan kehadiran ahli gizi bersertifikat di setiap sekolah, yang tidak hanya merancang menu, tetapi juga mengedukasi siswa tentang nilai pangan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial (Miyoshi M, et al., 2012). Di Brasil, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) mengintegrasikan ahli gizi dalam sistem yang menghubungkan gizi, keadilan sosial, dan pemberdayaan petani lokal (Silva, AED, et al. 2023). Sementara di Finlandia, akses universal terhadap makanan bergizi di sekolah tanpa stigma atau seleksi menjadi wujud nyata dari prinsip kesetaraan dan martabat manusia (Laitinen, AL, et al. 2021).

Pengalaman ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa ahli gizi bukan sekadar tenaga teknis, melainkan aktor HAM non-tradisional yang turut membentuk arsitektur pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka adalah *frontline human rights actors* individu yang “menerjemahkan norma HAM menjadi tindakan nyata” dalam konteks kerja sehari-hari (Chapman, 2009). Ketika seorang ahli gizi memastikan bahwa menu sekolah inklusif bagi anak disabilitas, ia menerapkan prinsip non-diskriminasi. Ketika ia melibatkan orang tua dalam edukasi gizi, ia mendorong partisipasi. Dan ketika ia merancang intervensi yang berbasis bukti ilmiah, ia menjamin akuntabilitas semua nilai inti dalam pendekatan berbasis HAM (human rights-based approach/HRBA) (UNDP, 2001).

Perkembangan terbaru dalam kerangka hukum nasional membuka peluang historis bagi Indonesia untuk mengikuti jejak tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang diundangkan pada 8 Agustus 2023, secara eksplisit mendefinisikan tenaga gizi sebagai bagian dari tenaga kesehatan (Pasal 199 angka 1), menetapkan prinsip penghormatan terhadap HAM, keadilan, nondiskriminasi, dan partisipasi masyarakat sebagai dasar pembangunan kesehatan (Pasal 4 ayat 1), mengakui peran tenaga gizi dalam pelayanan kesehatan promotif hingga rehabilitatif (Pasal 64-69) (Republik Indonesia, 2023).

Namun, pengakuan normatif belum cukup. Tanpa pemahaman konseptual bahwa ahli gizi adalah bagian dari ekosistem HAM, UU ini berisiko diimplementasikan secara teknokratis, tanpa menyentuh dimensi hak asasi yang sejatinya menjadi fondasinya.

Bertolak dari realitas tersebut, artikel ini berangkat dari pertanyaan mendasar yaitu dapatkah ahli gizi diakui sebagai aktor hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional?

Tujuan penulisan ini adalah tiga hal:

1. Membangun kerangka konseptual yang mengaitkan profesi ahli gizi dengan tanggung jawab HAM negara berdasarkan ICESCR;
2. Menganalisis model integrasi ahli gizi di Jepang, Brasil, dan Finlandia sebagai bukti empiris tentang efektivitas pendekatan berbasis HAM;
3. Menawarkan refleksi kebijakan bagi Indonesia dalam memperkuat peran ahli gizi sebagai mitra strategis dalam arsitektur pemenuhan HAM nasional.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada perluasan wacana hukum HAM internasional, tetapi juga mendorong pendekatan interdisipliner yang menghargai sinergi antara hukum, gizi, dan pembangunan manusia karena pada akhirnya, HAM tidak hanya soal hukum, tetapi juga soal makanan yang bergizi di piring setiap anak Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

1. Hak Atas Pangan dan Kesehatan dalam Kerangka Hukum HAM Internasional

Hak atas pangan yang memadai dan hak atas kesehatan merupakan dua pilar utama dalam kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya (ESK), yang dijamin secara eksplisit dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 (Resolusi 2200A [XXI]), ICESCR menandai pergeseran paradigma dari pandangan pangan sebagai komoditas menjadi pangan sebagai hak asasi manusia (United Nations, 1966).

Pasal 11 ayat (1) ICESCR menjamin hak setiap orang atas “tingkat kehidupan yang memadai untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan perumahan”. Namun, makna “pangan yang memadai” baru diperjelas melalui General Comment No. 12 (1999) yang dikeluarkan oleh Komite Hak ESK PBB. Dokumen ini menyatakan bahwa hak atas pangan mencakup tiga dimensi utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas gizi yang memadai (Committee on Economic, Social and Cultural Rights [CESCR], 1999, para. 8). Lebih tegas lagi, pada paragraf 10, Komite menegaskan bahwa “makanan harus mengandung nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran” suatu standar yang secara langsung menghubungkan pemenuhan hak atas pangan dengan keahlian di bidang gizi.

Demikian pula, Pasal 12 ICESCR menjamin hak atas “standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai”. Dalam General Comment No. 14 (2000), Komite HAM PBB memperluas interpretasi hak ini dengan menyatakan bahwa pemenuhannya mencakup akses terhadap makanan bergizi, air bersih, sanitasi, dan informasi kesehatan (CESCR, 2000, para. 12). Dengan demikian, gizi yang baik bukanlah isu teknis semata, melainkan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara baik secara langsung maupun melalui kolaborasi dengan aktor non-negara.

## 2. Negara sebagai Pemegang Kewajiban Utama dan Peran Aktor Non-Negara

Meskipun negara adalah pemegang kewajiban utama dalam memenuhi, melindungi, dan memajukan HAM (respect, protect, fulfill), literatur HAM kontemporer semakin mengakui bahwa realisasi hak khususnya hak ESK tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan aktor non-negara. Craven (1995) mencatat bahwa ICESCR dirancang sebagai kerangka progresif, di mana negara diberi ruang untuk memenuhi hak secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya, tetapi tetap memiliki minimum core obligations yang tidak boleh dikurangi.

Dalam konteks ini, profesi teknis seperti dokter, guru, insinyur, dan ahli gizi berperan sebagai duty-bearers sekunder yang membantu negara menjalankan kewajibannya (Cardenas D, et al., 2021). Chapman (2009) menyebut mereka sebagai frontline human rights actors individu yang “menerjemahkan norma HAM menjadi tindakan nyata” dalam konteks kerja sehari-hari. Mereka adalah jembatan antara teks hukum dan realitas sosial, dan keberadaan mereka sangat menentukan efektivitas implementasi HAM di tingkat mikro.

Namun, dalam wacana hukum khususnya di Indonesia kontribusi profesi non-hukum ini masih minim diakui. Hukum cenderung dipahami sebagai domain formal yang eksklusif bagi pengacara, hakim, dan lembaga negara, sehingga peran teknis dalam pemenuhan HAM sering kali terabaikan.

## 3. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (HRBA) dalam Kebijakan Publik

Pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights-based approach/HRBA) menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus memenuhi lima prinsip: Participation, Accountability, Non-discrimination, Empowerment, dan Legality (dikenal sebagai prinsip PANEL) (UNDP, 2001; UNSDG, 2025). Dalam konteks kebijakan gizi, ini berarti program pangan tidak boleh hanya fokus pada distribusi logistik, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat terutama kelompok rentan dilibatkan dalam perencanaan, diberi informasi gizi yang memadai, dan dilindungi dari diskriminasi.

FAO (2005), dalam Voluntary Guidelines on the Right to Food, secara eksplisit mendorong negara untuk melibatkan “para ahli di bidang gizi” dalam perencanaan kebijakan pangan nasional. Pedoman ini menegaskan bahwa intervensi gizi yang efektif harus responsif terhadap kebutuhan lokal, inklusif, dan berkelanjutan semua prinsip yang hanya dapat diwujudkan dengan kehadiran tenaga profesional seperti ahli gizi.

## 4. Peran Ahli Gizi dalam Kebijakan Gizi Publik: Perspektif Kesehatan dan HAM

Ahli gizi tidak hanya bertugas menghitung kebutuhan gizi atau merancang menu. Mereka juga berperan dalam edukasi masyarakat, pemantauan status gizi, dan advokasi kebijakan berbasis bukti. Cardenas D, et al., (2021) berargumen bahwa ketika ahli gizi merancang intervensi yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik misalnya untuk ibu hamil, lansia, atau anak disabilitas mereka sedang menerapkan prinsip HAM dalam praktik sehari-hari.

Lebih jauh, dalam konteks darurat atau bencana, peran ahli gizi menjadi krusial untuk memastikan bahwa bantuan pangan tidak hanya cukup, tetapi juga memenuhi standar gizi yang melindungi kelompok rentan dari malnutrisi sekunder (FAO, 2021). Dalam perspektif ini, ahli gizi adalah penjaga kualitas pemenuhan HAM di lapangan bukan sekadar pelaksana teknis.

5. Studi Komparatif: Model Integrasi Ahli Gizi di Jepang, Brasil, dan Finlandia

a. Jepang: Pendidikan Gizi sebagai Fondasi Karakter Nasional

Jepang mengintegrasikan ahli gizi ke dalam sistem pendidikan nasional melalui Basic Act on Shokuiku (2005) dan program Kyūshoku (makan siang sekolah nasional). Setiap sekolah wajib memiliki ahli gizi bersertifikat yang bertanggung jawab atas menu, edukasi, dan pengawasan kualitas (Miyoshi M, et al., 2012). Program ini tidak hanya menurunkan angka stunting dan obesitas anak, tetapi juga menanamkan nilai keberlanjutan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap makanan.

b. Brasil: Kebijakan Pangan sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) mewajibkan 30% anggaran dibelanjakan dari petani keluarga lokal dan melibatkan ahli gizi dalam perencanaan menu (Silva, EAD, et al., 2023). Ini adalah bentuk nyata dari pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan gizi, HAM, dan ekonomi lokal.

c. Finlandia: Akses Universal sebagai Bentuk Penghormatan Martabat

Finlandia menjamin makan siang gratis dan bergizi untuk semua siswa – tanpa pengecualian (Laitinen, AL, et al. 2021). Tidak ada stigma, tidak ada seleksi. Model ini adalah wujud nyata dari prinsip kesetaraan dan hak universal sebagaimana dijamin ICESCR.

Ketiganya membuktikan bahwa pengakuan struktural terhadap ahli gizi menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan manusia dan pemenuhan HAM.

6. Celah dalam Literatur Hukum Indonesia

Di Indonesia, implementasi ICESCR masih bersifat sektoral dan formal. Ramli M, et al. (2025) mencatat bahwa analisis terhadap implementasi ICESCR di Indonesia cenderung berfokus pada aspek regulasi dan kelembagaan, tanpa mempertimbangkan kontribusi profesi teknis. Dewi, Y M, et al. (2022) menambahkan bahwa program intervensi stunting sering kali tidak melibatkan ahli gizi dalam perencanaan, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Padahal, dengan adanya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Indonesia kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengakui peran ahli gizi dalam kerangka HAM. Pasal 4 ayat (1) menetapkan prinsip HAM, keadilan, dan nondiskriminasi sebagai dasar pembangunan kesehatan, sedangkan Pasal 64-69 secara eksplisit mengakui peran tenaga gizi dalam pelayanan kesehatan (Republik Indonesia, 2023).

Namun, tanpa pengakuan konseptual dalam diskursus hukum, norma ini berisiko tidak terimplementasi secara optimal. Di sinilah penelitian ini berkontribusi: dengan mengusulkan kerangka analitis baru yaitu ahli gizi sebagai aktor hak asasi manusia dalam konteks pembangunan berbasis HAM menurut hukum internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma

hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, maupun doktrin hukum (Soekanto, 2010). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan pada realitas sosial empiris, melainkan pada pemahaman konseptual dan normatif tentang bagaimana peran ahli gizi dapat dikaitkan dengan kewajiban negara dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis norma hukum yang relevan, kemudian menganalisis implikasinya terhadap peran aktor non-hukum dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pelaksanaannya, penelitian menggabungkan dua pendekatan analitis utama:

### a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer, khususnya:

- 1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang diadopsi PBB pada tahun 1966 (United Nations, 1966),
- 2) *General Comment* No. 12 (1999) dan *General Comment* No. 14 (2000) yang dikeluarkan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Republik Indonesia, 2023),
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR.

Analisis difokuskan pada pasal-pasal yang menjamin hak atas pangan (Pasal 11 ICESCR) dan hak atas kesehatan (Pasal 12 ICESCR), serta prinsip-prinsip HAM yang relevan seperti non-diskriminasi, partisipasi, dan akuntabilitas.

### b. *Comparative Approach* (Pendekatan Komparatif)

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari kebijakan publik di luar Indonesia yang dianggap sebagai *best practices* dalam integrasi ahli gizi ke dalam sistem pembangunan nasional. Tiga negara dipilih sebagai studi kasus:

- 1) Jepang, melalui *Kyūshoku* (program makan siang sekolah nasional) dan *Basic Act on Shokuiku* (2005),
- 2) Brasil, melalui *Programa Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE),
- 3) Finlandia, melalui *National Core Curriculum for Basic Education* (2014) yang menjamin akses universal terhadap makanan bergizi di sekolah.

Pemilihan ketiga negara tersebut didasarkan pada tiga kriteria:

- 4) Relevansi substansial: ketiganya memiliki kebijakan yang secara struktural melibatkan ahli gizi dalam kebijakan pangan dan pendidikan;
- 5) Keberagaman pendekatan: Jepang menekankan pendidikan karakter, Brasil mengintegrasikan keadilan sosial dan ekonomi lokal, sedangkan Finlandia menjamin akses universal sehingga memungkinkan analisis multi-dimensi;

- 6) Ketersediaan data akademik terbuka: terdapat laporan resmi, jurnal ilmiah, dan dokumentasi kebijakan yang dapat diakses publik dan diverifikasi (Silva, EAD, et al., 2023; Miyoshi M, et al., 2012; Laitinen, AL, et al. 2021).

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sesuai kaidah penelitian hukum normatif, sumber data diklasifikasikan menjadi dua jenis:

### a. Bahan Hukum Primer

Terdiri atas norma hukum yang mengikat secara formal:

- 1) Instrumen hukum internasional: ICESCR (1966) dan General Comments-nya,
- 2) Peraturan perundang-undangan nasional: UU No. 11 Tahun 2005 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri atas sumber yang membantu menjelaskan atau menganalisis bahan hukum primer:

- 1) Jurnal ilmiah terindeks (nasional dan internasional), seperti NurseLine Journal, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, Foods, British Food Journal, Bioethics, Clinical Nutrition, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora.
- 2) Laporan lembaga internasional: FAO, UNDP, UNSDG,
- 3) Buku teks hukum HAM: karya Craven (1995) dan Soekanto (2010).

## 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

### a. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan seleksi ketat berdasarkan:

- 1) Kredibilitas sumber (lembaga resmi, jurnal terindeks, penerbit akademik),
- 2) Relevansi tematik (fokus pada gizi, HAM, peran aktor non-negara, dan kebijakan publik),
- 3) Keterkinian (utamanya terbitan sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk dokumen hukum dasar seperti ICESCR).

### b. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip hukum terhadap fakta atau praktik kebijakan yang dikaji. Proses analisis meliputi tiga tahap:

- 1) Identifikasi norma: mengurai pasal-pasal ICESCR dan UU Kesehatan 2023 yang relevan,
- 2) Interpretasi konseptual: mengaitkan norma tersebut dengan peran ahli gizi sebagai aktor HAM,
- 3) Verifikasi empiris: membandingkan interpretasi tersebut dengan praktik kebijakan di Jepang, Brasil, dan Finlandia untuk menguji konsistensi dan aplikabilitasnya.



#### 4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengakui beberapa keterbatasan:

- a. Tidak melibatkan wawancara atau observasi lapangan, sehingga analisis bersifat normatif dan doktrinal, bukan empiris-sosiologis;
- b. Ketergantungan pada ketersediaan dokumen kebijakan dalam bahasa Inggris atau Indonesia;
- c. Tidak semua aspek kebijakan di negara pembanding dapat dikaji secara mendalam karena keterbatasan ruang lingkup.

Namun, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan, karena fokus penelitian adalah pada koherensi normatif antara hukum HAM internasional dan peran aktor teknis, bukan pada evaluasi implementasi kebijakan secara teknis.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hak atas Pangan dan Kesehatan: Landasan Hukum bagi Peran Ahli Gizi

Hukum hak asasi manusia internasional tidak hanya menjamin akses terhadap makanan dalam arti kuantitas, tetapi juga menuntut kualitas, keamanan, dan nilai gizi yang memadai. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005, menjadi landasan utama dalam hal ini. Pasal 11 ayat (1) ICESCR secara eksplisit menjamin hak setiap orang atas “tingkat kehidupan yang memadai untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, dan perumahan” (United Nations, 1966).

Namun, makna “pangan yang memadai” baru diperjelas melalui General Comment No. 12 yang dikeluarkan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB pada tahun 1999. Dokumen ini menegaskan bahwa hak atas pangan mencakup tiga dimensi utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas gizi (Committee on Economic, Social and Cultural Rights [CESCR], 1999, para. 8). Lebih lanjut, pada paragraf 10, Komite menyatakan bahwa “makanan harus mengandung nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran”, serta memenuhi “kebutuhan diet individu berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan aktivitas fisik”. Pernyataan ini secara normatif mengakui bahwa pemenuhan hak atas pangan tidak mungkin tercapai tanpa keahlian teknis di bidang gizi.

Demikian pula, Pasal 12 ICESCR menjamin hak atas “standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai”. Dalam General Comment No. 14 (2000), Komite HAM PBB memperluas interpretasi hak ini dengan menyatakan bahwa pemenuhannya mencakup akses terhadap makanan bergizi, air bersih, sanitasi, dan informasi kesehatan (CESCR, 2000, para. 12). Dengan demikian, gizi yang baik bukanlah isu teknis semata, melainkan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara.

Dalam konteks ini, ahli gizi sebagai tenaga profesional yang memahami hubungan antara makanan, metabolisme, dan kesejahteraan memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Mereka adalah pihak yang paling kompeten untuk memastikan bahwa kebijakan pangan dan kesehatan benar-benar memenuhi standar HAM, bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.

### **Ahli Gizi sebagai Aktor Hak Asasi Manusia: Sebuah Perspektif Baru**

Secara tradisional, aktor hak asasi manusia dipahami sebagai lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, atau aktivis yang bekerja di garis depan advokasi. Namun, dalam praktik pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, realisasi HAM sering kali terjadi di “garis depan” melalui interaksi sehari-hari antara warga negara dan tenaga profesional teknis. Chapman (2009) menyebut kelompok ini sebagai *frontline human rights actors* individu yang “menerjemahkan norma HAM menjadi tindakan nyata” dalam konteks kerja mereka, termasuk dokter, guru, dan ahli gizi.

Ketika seorang ahli gizi merancang menu sekolah yang memenuhi kebutuhan zat gizi anak usia 6–12 tahun, ia tidak hanya memenuhi standar teknis ia juga sedang melindungi hak anak atas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana dijamin Pasal 24 Konvensi Hak Anak dan Pasal 12 ICESCR. Ketika ia memastikan bahwa menu tersebut inklusif bagi anak dengan alergi makanan, disabilitas, atau latar belakang etnis minoritas, ia menerapkan prinsip non-diskriminasi salah satu pilar utama dalam hukum HAM (CESCR, 2000, para. 18). Dan ketika ia melibatkan siswa, orang tua, atau komunitas dalam edukasi tentang pola makan sehat, ia mendorong partisipasi aktif, yang merupakan inti dari pendekatan berbasis HAM (*human rights-based approach/HRBA*) (UNDP, 2001).

Dalam kerangka HRBA, setiap kebijakan publik harus memenuhi prinsip PANEL: Participation, Accountability, Non-discrimination, Empowerment, dan Legality (UNSDG, 2025). Peran ahli gizi menyentuh hampir semua prinsip tersebut:

- a. *Participation*: melalui edukasi gizi partisipatif,
- b. *Non-discrimination*: dengan merancang intervensi yang inklusif,
- c. *Empowerment*: dengan memberdayakan masyarakat melalui pengetahuan gizi,
- d. *Accountability*: melalui pemantauan dan evaluasi berbasis bukti.

Dengan demikian, ahli gizi bukan sekadar pelaksana kebijakan, melainkan fasilitator dan penjaga kualitas pemenuhan HAM. Peran ini memang tidak selalu terlihat dalam teks hukum formal, tetapi sangat menentukan dalam efektivitas implementasi.

### **Studi Komparatif: Tiga Model Integrasi Ahli Gizi dalam Kebijakan Publik**

Untuk memahami bagaimana peran ini dapat dilembagakan, penelitian ini menganalisis tiga negara yang diakui secara internasional sebagai *best practices* dalam integrasi ahli gizi: Jepang, Brasil, dan Finlandia. Ketiganya memiliki pendekatan berbeda, namun sama-sama menunjukkan bahwa pengakuan struktural terhadap ahli gizi menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan manusia dan pemenuhan HAM.

- a. Jepang: Pendidikan Gizi sebagai Fondasi Karakter dan Ketahanan Nasional

Jepang memberikan contoh nyata tentang bagaimana kebijakan gizi dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter nasional dan budaya pangan berkelanjutan. Sejak akhir Perang Dunia II, Jepang mengembangkan sistem makan siang sekolah nasional (*Kyūshoku*) yang kemudian diperkuat oleh Basic Act on Shokuiku (Undang-Undang Pendidikan Gizi) pada tahun 2005. Undang-undang ini mewajibkan setiap sekolah dasar dan menengah pertama untuk menyediakan makan siang yang direncanakan oleh ahli gizi bersertifikat (*ei-yōshi*), yang merupakan jabatan publik dengan kualifikasi ketat dan tanggung jawab hukum (Miyoshi M, et al., 2012).

Program ini tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Siswa terlibat dalam proses persiapan, penyajian, dan pembersihan mengajarkan nilai kerja sama, penghargaan terhadap makanan, dan kesadaran akan limbah pangan. Hasilnya nyata: Jepang memiliki angka stunting 5,5%, obesitas anak 2,4%, dan harapan hidup tertinggi di dunia (Research Consortium for School Health and Nutrition, 2023).

Yang menarik, meskipun Shokuiku tidak secara eksplisit menggunakan istilah “hak asasi manusia”, praktiknya secara substansif selaras dengan prinsip ICESCR, khususnya Pasal 11 (hak atas pangan) dan Pasal 13 (hak atas pendidikan yang mengembangkan martabat manusia). Ini menunjukkan bahwa pemenuhan HAM tidak selalu memerlukan jargon hukum, tetapi bisa diwujudkan melalui kebijakan publik yang berpihak pada manusia dengan ahli gizi sebagai salah satu arsitek utamanya.

b. **Brasil: Kebijakan Pangan sebagai Instrumen Keadilan Sosial dan Pembangunan Lokal**

Brasil menawarkan model yang lebih progresif dengan mengintegrasikan gizi, hak asasi manusia, dan ekonomi lokal dalam satu kebijakan nasional: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Sejak reformasi besar pada tahun 2009, PNAE mewajibkan bahwa minimal 30% anggaran program harus digunakan untuk membeli pangan dari petani keluarga lokal, terutama perempuan, masyarakat adat, dan kelompok marginal (Silva, EAD, et al., 2023).

Lebih penting lagi, setiap sekolah yang menerima dana PNAE wajib melibatkan ahli gizi dalam perencanaan menu. Peran mereka tidak hanya teknis, tetapi juga strategis: memastikan bahwa makanan tidak hanya bergizi, tetapi juga mencerminkan keberagaman budaya pangan lokal, mendukung ketahanan pangan komunitas, dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan seperti anak dengan alergi atau disabilitas (Silva, EAD, et al., 2023).

Dalam perspektif hukum HAM, PNAE adalah wujud nyata dari prinsip non-diskriminasi, partisipasi, dan pembangunan berkelanjutan (UNDP, 2001). Program ini tidak hanya menurunkan angka gizi buruk, tetapi juga menguatkan ekonomi pedesaan, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kedaulatan pangan lokal. Di sini, ahli gizi bukan hanya bekerja di dapur mereka menjadi jembatan antara kebijakan HAM, pembangunan lokal, dan keadilan sosial.

c. **Finlandia: Akses Universal sebagai Bentuk Penghormatan terhadap Martabat Manusia**

Berbeda dengan Jepang dan Brasil yang fokus pada konten dan sumber pangan, Finlandia menekankan pada prinsip universalitas dan nondiskriminasi. Sejak dekade 1940-an, Finlandia menjamin makan siang gratis dan bergizi tinggi untuk semua siswa tanpa pengecualian (Laitinen, AL, et al. 2021). Tidak ada stigmatisasi bagi siswa miskin, karena semua anak kaya atau miskin makan menu yang sama di ruang yang sama.

Di balik sistem ini, ahli gizi sekolah bekerja erat dengan guru dan komunitas untuk memastikan bahwa makanan tidak hanya sehat, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran tentang kewarganegaraan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Kurikulum nasional Finlandia secara eksplisit mengintegrasikan pendidikan gizi sebagai bagian dari pendidikan seumur hidup (Laitinen, AL, et al. 2021).

Model Finlandia menunjukkan bahwa akses universal terhadap makanan bergizi adalah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap martabat manusia salah satu prinsip dasar dalam Deklarasi Universal HAM dan ICESCR (United Nations, 1966). Dalam konteks ini, ahli gizi berperan sebagai penjaga prinsip kesetaraan dan universalitas, memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal hanya karena latar belakang sosial-ekonominya.

### **Implikasi bagi Indonesia: Menuju Pengakuan Struktural terhadap Ahli Gizi**

Indonesia telah meratifikasi ICESCR melalui UU No. 11 Tahun 2005, sehingga terikat secara hukum untuk memenuhi hak atas pangan dan kesehatan. Perkembangan terbaru dalam sistem hukum nasional justru membuka peluang lebih besar: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang diundangkan pada 8 Agustus 2023, secara tegas mencabut UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan menggantinya dengan kerangka hukum yang lebih progresif dan berbasis HAM (Republik Indonesia, 2023).

Dalam UU Kesehatan 2023, peran ahli gizi tidak hanya dipertahankan, tetapi diperluas dan dikaitkan langsung dengan hak atas kesehatan. Pasal 199 mendefinisikan tenaga gizi sebagai “tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan gizi, meliputi Nutrisi dan Dietisien”, sedangkan Pasal 64-69 secara eksplisit menegaskan bahwa tenaga gizi berperan dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk dalam intervensi gizi di sekolah, komunitas, dan situasi khusus. Lebih penting lagi, Pasal 4 ayat (1) menetapkan prinsip dasar pembangunan kesehatan yang mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, nondiskriminasi, dan partisipasi masyarakat semua nilai inti dalam pendekatan berbasis HAM (Republik Indonesia, 2023).

Namun, meskipun landasan hukumnya semakin kuat, implementasi kebijakan gizi nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis atau intervensi stunting masih cenderung bersifat administratif dan logistik, tanpa keterlibatan sistematis ahli gizi dalam mayoritas pimpinan Badan Gizi Nasional serta perencanaan berbasis HAM. Akibatnya, banyak program pangan dan gizi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan spesifik kelompok rentan, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban negara berdasarkan ICESCR maupun UU Kesehatan 2023.

Pelajaran dari Jepang, Brasil, dan Finlandia menunjukkan bahwa pengakuan struktural terhadap ahli gizi melalui peraturan turunan, anggaran yang memadai, dan keterlibatan dalam perencanaan kebijakan dapat menjadi langkah strategis. Indonesia tidak perlu meniru utuh ketiganya, tetapi bisa mengadopsi elemen terbaik:

- a. Model Jepang untuk pendidikan gizi berbasis sekolah,
- b. Model Brasil untuk integrasi dengan UMKM pangan lokal dalam program stunting,
- c. Model Finlandia untuk menjamin akses universal tanpa stigma.

Dengan UU Kesehatan 2023 sebagai landasan, Indonesia kini memiliki peluang historis untuk tidak hanya mengakui ahli gizi sebagai tenaga teknis, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan berbasis hak asasi manusia. Dalam perspektif ini, ahli gizi bukan lagi “pelengkap”, melainkan aktor kunci dalam arsitektur pemenuhan HAM di sektor kesehatan dan pangan.

## Sintesis Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

- Hukum HAM internasional (ICESCR dan General Comments) secara normatif membuka ruang bagi keterlibatan profesi teknis seperti ahli gizi dalam pemenuhan hak.
- Peran ahli gizi melampaui dimensi teknis dan dapat dipahami sebagai kontribusi terhadap realisasi HAM melalui prinsip non-diskriminasi, partisipasi, dan keadilan.
- Model Jepang, Brasil, dan Finlandia membuktikan bahwa integrasi sistematis ahli gizi dalam kebijakan publik dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi kualitas manusia, keadilan sosial, dan ketahanan nasional.
- Indonesia memiliki potensi dan landasan hukum (UU Kesehatan 2023) untuk mengadopsi pendekatan serupa, namun perlu pengakuan normatif dan kebijakan implementatif yang lebih tegas.

Dengan demikian, mengangkat ahli gizi sebagai aktor hak asasi manusia bukanlah klaim hiperbolis, melainkan refleksi realistis atas peran mereka dalam membangun bangsa yang sehat, adil, dan berkelanjutan sesuai semangat hukum HAM internasional.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran ahli gizi dalam pembangunan nasional tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai fungsi teknis dalam bidang kesehatan atau gizi. Dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional khususnya melalui lensa International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) ahli gizi memiliki posisi strategis sebagai aktor hak asasi manusia yang turut mewujudkan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan yang memadai (Pasal 11) dan hak atas kesehatan tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12) (United Nations, 1966).

Hak atas pangan, sebagaimana diperjelas dalam General Comment No. 12 (CESCR, 1999), bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut kualitas gizi, keamanan pangan, keberlanjutan, dan kesesuaian dengan kebutuhan individu. Dimensi-dimensi ini tidak dapat dijamin tanpa kehadiran tenaga profesional yang memiliki kompetensi ilmiah di bidang gizi. Dalam konteks inilah, tindakan ahli gizi seperti merancang menu sekolah yang seimbang, mengedukasi masyarakat tentang pola makan sehat, atau memastikan intervensi gizi inklusif bagi kelompok rentan merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip HAM: non-diskriminasi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

Studi komparatif terhadap tiga negara Jepang, Brasil, dan Finlandia memberikan bukti empiris yang kuat bahwa integrasi sistematis ahli gizi dalam kebijakan publik mampu menghasilkan dampak jangka panjang, tidak hanya pada indikator kesehatan, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan ekonomi lokal, dan penegakan prinsip kesetaraan. Di Jepang, program Kyūshoku menjadikan makan siang sebagai ruang pendidikan karakter dan budaya pangan yang berkelanjutan (Miyoshi M, et al., 2012). Di Brasil, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) menghubungkan gizi dengan keadilan sosial dan kedaulatan pangan melalui kemitraan dengan petani lokal (Silva, EAD, et al., 2023). Di Finlandia, akses universal terhadap makanan bergizi menjadi wujud konkret dari penghormatan terhadap martabat manusia tanpa stigma (Laitinen, AL, et al. 2021). Ketiganya membuktikan bahwa pemenuhan HAM bisa

dimulai dari hal yang paling mendasar: satu piring makanan yang bergizi dan di baliknya, selalu ada peran ahli gizi.

Di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membuka jalan historis bagi pengakuan yang lebih kuat terhadap peran ini. UU tersebut tidak hanya mempertahankan eksistensi ahli gizi sebagai bagian dari tenaga kesehatan (Pasal 199), tetapi juga menetapkan prinsip penghormatan terhadap HAM, keadilan, nondiskriminasi, dan partisipasi masyarakat sebagai dasar pembangunan kesehatan (Pasal 4 ayat 1) (Republik Indonesia, 2023). Namun, tanpa implementasi yang konsisten dan regulasi turunan yang memadai, kerangka hukum ini berisiko menjadi norma yang elitis dan terputus dari realitas di lapangan.

Dengan demikian, mengakui ahli gizi sebagai aktor hak asasi manusia bukanlah klaim hiperbolis, melainkan refleksi realistis atas kontribusi mereka dalam membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan berkeadilan sesuai visi pembangunan berkelanjutan dan semangat HAM universal.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan rekomendasi kebijakan yang terstruktur bagi tiga kelompok pemangku kepentingan utama:

1. Bagi Pemerintah (Pusat dan Daerah)
  - a. Susun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri sebagai turunan dari UU Kesehatan 2023 yang secara eksplisit:  
Mewajibkan kehadiran ahli gizi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semua program pangan publik, termasuk:
    - 1) Program Makan Bergizi Gratis,
    - 2) Intervensi stunting berbasis desa,
    - 3) Bantuan pangan sosial (seperti Bantuan Pangan untuk masyarakat miskin).
    - 4) Menjamin keterlibatan ahli gizi dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten/kota.
  - b. Integrasikan pendekatan berbasis HAM (HRBA) dalam pelatihan dan sertifikasi ahli gizi, sehingga mereka memahami bahwa tugas mereka bukan hanya teknis, tetapi juga pemenuhan kewajiban negara dalam HAM.
  - c. Adopsi prinsip universalitas ala Finlandia dalam program makan siang sekolah yaitu menu yang sama untuk semua siswa, guna menghindari stigmatisasi dan memperkuat nilai kesetaraan.
  - d. Dorong kemitraan dengan pelaku usaha pangan lokal (seperti model Brasil) melalui skema pengadaan pangan sekolah yang memprioritaskan UMKM, koperasi, dan petani keluarga dengan pengawasan ahli gizi untuk memastikan kandungan gizi tetap terjaga.
2. Bagi Lembaga Profesi dan Organisasi Tenaga Gizi
  - a. Perkuat advokasi kebijakan berbasis HAM melalui kerja sama dengan Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga masyarakat sipil, untuk mendorong:
    - 1) Revisi pedoman teknis program gizi nasional agar selaras dengan prinsip ICESCR dan UU Kesehatan 2023.

- 2) Pengembangan guideline tentang “Peran Ahli Gizi dalam Konteks Hak Atas Pangan dan Kesehatan”.
  - b. Bangun jejaring internasional dengan asosiasi ahli gizi di Jepang, Brasil, dan Finlandia untuk pertukaran pengetahuan dan praktik baik (best practices).
  - c. Kampanyekan pemahaman publik bahwa ahli gizi adalah bagian dari arsitektur HAM nasional melalui media, seminar, dan kemitraan dengan sekolah serta komunitas.
3. Bagi Dunia Akademik (Fakultas Hukum, Kesehatan Masyarakat, Gizi)
- a. Kembangkan kurikulum interdisipliner yang menghubungkan:
    - 1) Hukum HAM internasional,
    - 2) Ilmu gizi,
    - 3) Kebijakan publik,
    - 4) Etika profesi.

Sehingga lulusan memiliki perspektif holistik dalam merancang kebijakan yang berbasis HAM.
  - b. Dorong penelitian kolaboratif antara ahli hukum dan ahli gizi tentang:
    - 1) Efektivitas intervensi gizi berbasis HAM,
    - 2) Pemetaan kesenjangan antara norma HAM dan implementasi kebijakan gizi di daerah,
    - 3) Peran tenaga kesehatan sebagai frontline human rights actors.

Publikasikan hasil penelitian dalam jurnal terindeks SINTA maupun Scopus untuk memperkaya wacana akademik yang masih minim di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Cardenas, D, et al. (2021). Clinical nutrition and human rights. An international position paper. *Clinical Nutrition*, Volume 40, Issue 6, 4029 – 4036. [https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614\(21\)00127-8/fulltext](https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(21)00127-8/fulltext)
2. Chapman, AR. (2009). Globalization, human rights, and the social determinants of health. *Bioethics*. 2009 Feb;23(2):97-111. doi: 10.1111/j.1467-8519.2008.00716.x. PMID: 19531163. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19531163/>
3. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (1999). General Comment No. 12: The right to adequate food (E/C.12/1999/5). United Nations. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec1219995-general-comment-no-12-right-adequate-food>
4. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2000). General Comment No. 14: The right to the highest attainable standard of health (E/C.12/2000/4). United Nations. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec1220004-general-comment-no-14-highest-attainable>
5. Craven, MCR. (1995). *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A perspective on its development*. Oxford University Press.
6. Dewi, Y M, et al. (2022). "Implementation-Specific Nutritional Interventions in

Stunting Prevention: Literature Review." *NurseLine Journal*, vol. 7, no. 1, 27 May. 2022, pp. 8-20, doi:10.19184/nlj.v7i1.27702.

7. Finnish National Core Curriculum for Basic Education. (2014). National Agency for Education. <https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/national-core-curriculum-primary-and-lower-secondary-basic-education>
8. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2005). Voluntary guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security. <https://www.fao.org/3/y7937e/y7937e00.htm>
9. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). School food for supporting children's right to food. <https://www.fao.org/school-food/news/detail-events/fr/c/1412901/>
10. Laitinen, AL, et al. (2021). Food education in Finnish primary education – defining themes and learning objectives using the Delphi technique, *British Food Journal*, Volume 123, Issue 13, 2021, Pages 404-427, ISSN 0007-070X, <https://doi.org/10.1108/BFJ-02-2021-0174>.
11. Miyoshi M, et al. (2012). School-based "Shokuiku" program in Japan: application to nutrition education in Asian countries. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2012;21(1):159-62. PMID: 22374574. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22374574/>
12. Ramli, M, et al (2025). Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol.4, No.4, Juni 2025. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9456>
13. Research Consortium for School Health and Nutrition. (2023). School Meals Case Study: Japan. London School of Hygiene & Tropical Medicine. . [https://schoolmealscoalition.org/sites/default/files/2024-05/MEXT\\_MAAF\\_2023\\_School\\_Meals\\_Case\\_Study\\_Japan.pdf](https://schoolmealscoalition.org/sites/default/files/2024-05/MEXT_MAAF_2023_School_Meals_Case_Study_Japan.pdf)
14. Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Lembaran Negara Republik Indonesia, 2005(11). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40256/uu-no-11-tahun-2005>
15. Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia, 2023(145). <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
16. Silva, EAD, et al. (2023). National School Feeding Program (PNAE): A Public Policy That Promotes a Learning Framework and a More Sustainable Food System in Rio Grande do Sul, Brazil. *Foods* (Basel, Switzerland), 12(19), 3622. <https://doi.org/10.3390/foods12193622>
17. Soekanto, S. (2010). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI-Press.
18. United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Resolusi Majelis Umum 2200A [XXI]). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
19. United Nations Development Programme. (2001). Human rights-based approach to development programming. [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/HR\\_Pub\\_Mi](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/HR_Pub_Mi)



ssinglink.pdf

20. United Nations Sustainable Development Group. (2025). Human rights-based approach. <https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/human-rights-based-approach>